



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NEGARA
JALAN MAYOR SUGIANYAR
TELP. 0365 41204, 42850

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor: 36/Pid.C/2019/PN.Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : **GUSTI KOMANG SULANDRA Als. AJI BIMO;**
Tempat lahir : Mendoyo Dauh Tukad;
Umur atau tanggal lahir : 64 tahun/31 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

2. Nama lengkap : **GUSTI KADE BUDAYA;**
Tempat lahir : Mendoyo Dauh Tukad;
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun/2 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mekanik;

Para Terdakwa tidak ditahan.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- Nama : **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** : Hakim.
Nama : **MADE ADI KUSUMA, S.H.** : Panitera Pengganti.

Hakim membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 15 November 2019 No. B/190/XI/2019/Reskrim yang pada pokoknya Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana dalam perkara pidana pencurian ringan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi **Ni Luh Suryani, I Kadek Riski Pranata, I Putu Rai Narendra, I Putu Agoes Setyawan;**

Telah memperhatikan keterangan Para Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan cepat oleh penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ringan A.n Para Terdakwa ;

Membaca uraian dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : **Ni Luh Suryani, I Kadek Riski Pranata, I Putu Rai Narendra, I Putu Agoes Setyawan,** dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **1. GUSTI KOMANG SULANDRA Als. AJI BIMO, 2. GUSTI KADE BUDAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin gerinda;
 - 1 (satu) unit mesin pengaloran;Dikembalikan kepada saksi korban **Ni Luh Suryani;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dihadiri oleh **MADE ADI KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, Penyidik pada Resor Jembrana dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MADE ADI KUSUMA, S.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.